

Studi Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pencantuman Label Halal Secara Ilegal

(Pada UMKM Sektor Kuliner Di Pasar Pagi Cikeas Bogor)

Sunarko¹J. Jopie Gilalo,² Nurwati³

¹Fakultas Hukum Universitas Djuanda, sunarko428@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Djuanda, jopie.gilalo@unida.ac.id

³Fakultas Hukum Universitas Djuanda, nurwati@unida.ac.id

ABSTRAK

Masyarakat Cikeas yang notabene beragama Islam perlu mendapat kepastian kehalalan makanan, minuman dan produk lainnya, mengkonsumsi makanan halal merupakan anjuran dalam agama dan melarang mengkonsumsi makanan haram. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan konsumen terhadap pencantuman label halal secara ilegal pada UMKM sektor kuliner di Pasar Pagi Cikeas Bogor. Penelitian ini tergolong penelitian yuridis empiris karena menggunakan data empiris sebagai bahan kajian yaitu perilaku menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum terhadap konsumen dari penggunaan label halal secara ilegal oleh pelaku usaha di Pasar Pagi Cikeas adalah upaya melindungi hak-hak konsumen yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan khususnya UU Perlindungan Konsumen, dengan menjamin keamanan dan kesehatan konsumen dalam mengkonsumsi produk yang beredar di Pasar Pagi Cikeas. Bagi pelaku yang menggunakan label halal secara ilegal harus disanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa sanksi administratif dan sanksi pidana dengan tetap memperhatikan hak-hak pelaku usaha.

Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Produk Halal,UMKM

PENDAHULUAN

Konsumen adalah orang yang mengkonsumsi hasil produksi dari produsen, baik hasil pabrik, perusahaan negara, maupun swasta serta perseorangan. Setiap konsumen akan melakukan transaksi pembelian dan mengkonsumsi. Konsumen tidak tahu proses produksi barang yang dilakukan oleh produsen. Konsumen hanya mengkonsumsi barang jadi yang sudah beredar pada masyarakat.

Barang produksi yang beredar di masyarakat harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh pemerintah khususnya lulus uji lab Badan POM. Apabila tidak memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Badan POM maka hasil produksi dapat dihentikan peredarannya.

Konsumen memiliki hak yang perlu dilindungi, sehingga pemerintah dan masyarakat telah membentuk lembaga perlindungan konsumen yaitu Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Lembaga-lembaga ini memiliki tugas dan fungsi untuk memperkecil dan memberantas pelanggaran produsen dalam memproduksi barang yang merugikan konsumen.

Lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas memiliki kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Ketiga lembaga tersebut disebutkan dalam Pasal 1 UU Perlindungan Konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah dan masyarakat memiliki perhatian khusus dalam perlindungan konsumen.

Meskipun sudah banyak lembaga dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat namun peredaran barang produksi yang merugikan konsumen masih terus muncul dan beredar bahkan sampai pada produksi uang palsu. Selain barang dalam kemasan hasil produksi dalam bentuk makanan juga jadinya banyak sering mengandung bahan-bahan berbahaya. Seperti temuan Badan Pom terhadap pabrik tahu yang

menggunakan formalin untuk mengawetkan hasil produksi. Fakta ini menunjukkan bahwa tidak semua makanan dan minuman yang disajikan di tempat-tempat kuliner belum tentu aman dari bahan kimia yang dapat membahayakan konsumen bila dikonsumsi.

Salah satu tempat kuliner yang terkenal ialah Kuliner Di Pasar Pagi Cikeas Bogor. Pasar Pagi Cikeas Bogor merupakan salah satu pasar yang banyak menyediakan jajanan dan kuliner. Namun perlu dipastikan apakah semua kuliner yang disediakan aman dan layak dikonsumsi. Berdasarkan data sementara yang diperoleh bahwa banyak makanan yang dilebeli dengan label ilegal sehingga meyakinkan konsumen bahwa produk yang dibeli merupakan produk halal.

Pencantuman label ilegal ini merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan banyak pihak, yaitu pemilik label, produsen, dan konsumen, terutama pihak konsumen yang mengonsumsi secara langsung. Kerugian yang dialami oleh konsumen mencakup keuangan yang telah membeli tentunya uang yang dibeli akan berpindah dari konsumen ke pelaku usaha, dan kerugian lainnya ialah apa yang dikonsumsi dapat membahayakan dirinya yang apabila menyebabkan sakit maka akan berdampak aktivitas keseharian. Bila konsumen bekerja di kantor maka akan menghambat pekerjaan yang berdampak pada pendapatan harian bahkan bulanan.

Hal ini yang perlu dihindari sehingga tidak ada konsumen yang dirugikan dari mengonsumsi bahan makanan maupun barang-barang lainnya. Perlindungan konsumen merupakan kewajiban pemerintah dan lembaga-lembaga serta masyarakat untuk melindungi konsumen terhadap bahan-bahan makanan dan barang lain yang diproduksi secara ilegal dengan menggunakan label ilegal.

Perlindungan konsumen perlu dilakukan untuk mewujudkan negara yang sejahtera sesuai dengan tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Dengan dilakukan perlindungan konsumen maka akan memberikan kepastian hukum terhadap penegakan hukum bagi pelaku usaha yang

merugikan konsumen dalam berbisnis.

Penelitian ini mengkaji perlindungan konsumen di Pasar Pagi Cikeas sektor kuliner yang menyediakan makanan-makanan jadi. Mulai dari proses, pelebelan, pemasaran sampai konsumsi. Pasar Pagi yang banyak dikunjungi masyarakat di sekitaran Cikeas perlu adanya jaminan kesehatan bagi setiap pengunjung dalam mengkonsumsi makanan yang dijual di Pasar Pagi. Pelaku usaha tidak hanya menjual makanan tetapi juga perlu menjamin kesehatan konsumen sehingga tidak merugikan konsumen.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang menjalani aktivitas dagang di Pasar Pagi perlu memiliki label halal yang diperoleh secara benar melalui proses pendaftaran sampai pada keluarnya label halal yang diberikan oleh MUI yang menjamin adanya kehalalan makanan yang akan dikonsumsi oleh konsumen.

Bukan hanya sekedar memberi label, tetapi juga menjamin isi dari label yang diberikan. Tidak hanya memasang label palsu tetapi menjamin isi dari produk yang akan dikonsumsi oleh konsumen.

Masyarakat Cikeas yang notabene beragama Islam perlu mendapat kepastian kehalalan makanan, minuman dan produk lainnya, mengkonsumsi makanan halal merupakan anjuran dalam agama dan melarang mengkonsumsi makanan haram. Makanan haram yang dikonsumsi akan membawa mudharat kepada konsumen yang mengkonsumsi berupa penyakit dan penyebab sakit lainnya. Itulah sebabnya Allah melarang hambanya untuk tidak mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung unsur haram, karena itu makanan dan minuman haram akan merugikan konsumen.

Dengan demikian maka setiap pelaku usaha yang menjual makanan dan minuman tidak boleh merugikan konsumen dengan menjual makanan dan minuman yang mengandung unsur haram dengan menggunakan label palsu atau ilegal. Tetapi harus benar-benar memperolehnya dari proses yang benar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan konsumen terhadap pencantuman label halal secara ilegal pada UMKM sektor kuliner di Pasar Pagi Cikeas Bogor.

Penelitian ini merupakan hasil penelitian peneliti yang belum pernah diteliti oleh peneliti lain. Jika terdapat hasil penelitian orang lain dalam penelitian ini, maka dikutip sesuai dengan kaidah pengutipan yang berlaku dalam penelitian ilmiah dengan mencantumkan nama peneliti dan judul penelitiannya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian sebagai suatu prosedur yang dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam melaksanakan kegiatan penelitian yang didasari kegiatan ilmiah dalam penerapan metode yang digunakan.

Penelitian ini tergolong penelitian yuridis empiris karena menggunakan data empiris sebagai bahan kajian yaitu perilaku menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Untuk menyelaraskan perilaku menyimpang ini dengan peraturan perundang-undangan maka digunakan pendekatan normatif yang meliputi peraturan perundang-undangan, teori, pendapat ahli atau doktrin, serta dukungan hasil penelitian orang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Konsumen Terhadap Pencantuman Label Halal Secara Ilegal Pada UMKM Sektor Kuliner Di Pasar Pagi Cikeas Bogor

Perlindungan konsumen terhadap pencantuman label halal secara ilegal merupakan upaya yang dilakukan untuk melindungi konsumen dari pengelabuan pelaku usaha dengan mencantumkan label halal pada makanan namun secara prosedur belum memiliki sertifikat dari lembaga resmi. Perlindungan hukum ditujukan untuk

melindungi hak-hak konsumen diantaranya hak untuk memperoleh jaminan kesehatan makanan, minuman, dan produk lain yang dikonsumsi.

Untuk melindungi konsumen perlu merujuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang perlindungan konsumen. Beberapa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan konsumen.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketentuan UUD 1945 yang dapat dimaknai sebagai perlindungan terhadap konsumen ialah ketentuan Pasal 29 ayat 2 yang secara tegas disebutkan negara menjamin tiap warga negara memeluk agamanya sesuai kepercayaannya.

Isi dari Pasal ini dapat dimaknai bahwa negara harus mengakui ajaran setiap agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Kabupaten Bogor. Masyarakat Kab Bogor yang mayoritas beragama Islam harus menaati ajaran agama Islam yang bersumber Allah dan Rasulnya. Salah satu ajaran dalam Islam ialah menghindari makanan haram atau tidak halal. Mengonsumsi makanan haram merupakan perbuatan menzhalimi diri sendiri karena akan membawa mudharat bagi orang yang mengonsumsi, oleh karena itu, negara harus terlibat langsung dalam menjamin makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat kab Bogor yaitu dengan memeriksa, dan memberikan sertifikat atas setiap produk yang beredar di masyarakat.

Negara memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat Indonesia yang juga sebagai konsumen dari setiap produk yang dikeluarkan oleh perusahaan, pabrik, maupun perseorangan. Dengan otoritas yang dimiliki oleh negara, negara dapat melahirkan peraturan yang mengatur tentang perlindungan konsumen, memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran, dan membentuk lembaga yang bertugas untuk

melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap setiap produk yang beredar.

2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Dalam ketentuan Pasal 4 huruf c disebutkan bahwa konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, serta dapat dipercaya terkait keadaan dan jaminan barang atau jasa.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 tersebut, maka pelaku usaha harus menunaikan kewajibannya untuk memberikan informasi tentang produk yang dikeluarkan atau dihasilkan misalnya membuat keterangan tentang halal atau tidaknya sebuah produk agar konsumen dapat mengetahui secara jelas produk itu agar memilih atau tidak. Memberikan kejelasan manfaat dan mudharat dari produk yang dihasilkan khususnya makanan dan minuman. Informasi yang benar artinya isi dari produk yang dibungkus dengan plastik harus sesuai dengan apa yang ditulis atau dicantumkan pada bagian luar bungkus.

UU Perlindungan konsumen lahir untuk melindungi konsumen yaitu memberikan jaminan bahwa jika pelaku usaha merugikan konsumen maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yaitu mengganti rugi, menarik produk, dan menerima sanksi dari konsekuensi hukum.

3. UU No. 33 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Produk Halal

Pasal 4 menyebutkan Produk yang diimpor, diedarkan dan dijual di Indonesia wajib punya sertifikasi Halal. Kewajiban mempunyai sertifikasi halal ini harus diperoleh dengan cara yang benar yaitu melalui proses pendaftaran, uji kelayakan produk, dan penilaian yang menunjukkan bahwa pelaku usaha layak mendapatkan sertifikat halal. Jadi pemberian sertifikat halal benar-benar melalui proses yang benar, tidak melalui sogok, plagiat atau ilegal.

4. Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan jo Undang- Undang No. 7 Tahun 1996 Mengenai label halal

Dalam pasal 97 ditentukan bahwa setiap orang atau siapa saja yang melakukan kegiatan berupa memproduksi bahan pangan untuk diedarkan kepada masyarakat atau konsumen wajib mencantumkan label baik di dalam maupun di luar kemasan. Ketentuan ini berlaku juga bagi pengimpor.

Tujuan untuk mencantumkan label agar masyarakat sebagai konsumen mengetahui secara jelas kehalalan dari produk yang dipasarkan.

Sanksi Terhadap Pelaku Usaha Yang Mencantumkan Label Secara Ilegal Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku usaha yang menggunakan label secara ilegal yang dapat merugikan konsumen diatur dalam Pasal 60 UUPK, dan sanksi pidana pokok, yang diatur dalam Pasal 61 UUPK :

1. Sanksi Administrasi

Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang perlindungan konsumen akan disanksi secara administrasi berupa ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)

Sanksi administratif bertujuan untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha, baik produk yang dikeluarkan maupun iklan. Dengan memberikan sanksi administratif kepada pelaku usaha negara berperan dalam melindungi konsumen dari perbuatan pelaku usaha yang kurang taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku usaha bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat konsumen, menjamin terpenuhinya hak-haknya.

2. Sanksi Pidana

a. Sesuai dengan ketentuan UU Perlindungan konsumen maka pelaku usaha yang melanggar sebagaimana dalam Pasal 8. Pasal 9. Pasal 10, Pasal 13 ayat

(2), Pasal 15 Ancaman pidana Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan dan ayat (2), dan Pasal 18. Dapat dipidana dengan pidana penjara lima tahun dan denda maksimal dua milyar rupiah

- b. Dan pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 Ayat (1), Pasal 14. Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f. dapat dipidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak lima ratus juta rupiah.

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku usaha didasarkan kepada ketentuan Pasal-Pasal di atas, dengan menggunakan asas legalitas bahwa sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku usaha harus sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya tidak boleh menjatuhkan sanksi kepada terpidana tanpa adanya ketentuan. Hukum tidak boleh berlaku surut terhadap terpidana yaitu tidak boleh membuat Pasal baru terhadap persoalan hukum baru terjadi dengan merugikan terpidana.

Untuk memberikan sanksi pidana kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran perlu adanya keterlibatan penegak hukum yaitu pihak kepolisian yang memiliki tugas dan fungsi dalam menegakkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 4,5, dan 13 UU No 2 Tahun 2002 tentang Polri, polri memiliki tugas untuk menegakkan hukum, melindungi masyarakat, dan menjaga keamanan dan ketertiban. Polri bertanggung jawab untuk menciptakan dan mempertahankan lingkungan yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat saat menjalankan tugas utamanya untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.(Perkasa et al., 2024)

Setelah menerima adanya laporan tentang adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan terkait perlindungan konsumen maka polri akan melaksanakan tugasnya guna melakukan penangkapan dan penahanan untuk kepentingan proses hukum. Penegakan hukun yang dilakukan bertujuan untuk mewujudkan keamanan masyarakat untuk mengkonsumsi setiap produk yang beredar, selain itu penegakan

hukum bertujuan untuk pembangunan nasional yang dicita-citakan maka pembangunan dilaksanakan secara menyeluruh di berbagai sektor kehidupan oleh pemerintah dan masyarakat,(Nurwati, 2015)

Perlindungan konsumen memiliki makna filosofis yaitu adanya perlindungan jiwa dan raga manusia yang harus bebas dari penyakit, sehingga menciptakan rasa sehat, ketenteraman dalam jiwa setiap orang. Oleh karena itu perlindungan hukum harus bersifat menindak pelaku atau disebut tindakan represif, yaitu perlindungan hukum yang represif berupa badan hukum yang mengelola upaya penyelesaian sengketa.(Halilintar et al., 2024) “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Maka, hukum haruslah bertujuan melindungi kepentingan rakyat.(Sulastri et al., 2018)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang dilakukan terhadap data penelitian maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen dari penggunaan label halal secara ilegal oleh pelaku usaha di Pasar Pagi Cikeas adalah upaya melindungi hak-hak konsumen yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan khususnya UU Perlindungan Konsumen, dengan menjamin keamanan dan kesehatan konsumen dalam mengkonsumsi produk yang beredar di Pasar Pagi Cikeas.
2. Bagi pelaku yang menggunakan label halal secara ilegal harus disanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa sanksi administratif dan sanksi pidana dengan tetap memperhatikan hak-hak pelaku usaha.

REFRENSI

- Aziz Muhammad. "Perspektif Maqashid Al-Syariah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Di Indonesia Pasca Berlakunya Undangundang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal." *AL-HIKMAH Jurnal Studi Keislaman* 7 (n.d.).
- Gilalo, Jacobus Jopie, Adi Sulistiyono, and Burhanudin Harahap. "Tinjauan Yuridis Dalam Bukti Hukum Konsumen Dalam Makanan Halal." *Jurnal Ilmiah Living Law* 12, no. 1 (2020): 26. <https://doi.org/10.30997/jill.v12i1.2525>.
- Indonesia, Presiden Republik. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014," 2014. [https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/28038/UU Nomor 33 Tahun 2014.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/28038/UU%20Nomor%2033%20Tahun%202014.pdf).
- Mellenbergh, Gideon J. "Nonprobability Sampling." *Counteracting Methodological Errors in Behavioral Research*, 2019, 31–37. https://doi.org/10.1007/978-3-030-12272-0_3.
- Nadiah. "Perlindungan Konsumen Terhadap Pemalsuan Sertifikasi Dan Pencantuman Label Halal Secara Ilegal." Skripsi ,Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah ,Jakarta, 2014.
- Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media, 2006.
- Saifuddin, Azwar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grashindo, 2004.
- Sugeng, Bambang. "Perlindungan Konsumen Muslim Atas Produk Halal." *Perspektif Hukum* 2, no. 2 (2020): 306–27.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Produk Halal
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan